



**PUTUSAN**

Nomor 0187/Pdt.G/2016/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis di Sedanau telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan R.A. Kartini, RT.002, RW. 003, Kelurahan Sedanau, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**TERGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Ssekolah Dasar, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kampung Teluk Buton, RT.002, RW. 002, Desa Teluk Buton, Kecamatan Bunguran Utara, Kabupaten Natuna, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta telah memeriksa alat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan suratnya tanggal 04 November 2016 mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang telah terdaftar di kepeniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan Register Nomor 0187/Pdt.G/2016/PA.Ntn. tanggal 04 November 2016, yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Januari 1995, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

*Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 0187/Pdt.G/2016/ PA.Ntn.*



Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna,  
Provinsi Kepulauan Riau Nomor: XXX/01/1995, tertanggal 03 April 1995;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kampung Air Batu, Kelurahan Sedanau sebagai tempat kediaman bersama terakhir, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 orang anak bernama:
  - a. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 20 tahun;
  - b. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 17 tahun;
  - c. ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 10 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah harmonis dan rukun, namun sejak bulan Januari 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah buat kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, padahal kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangatlah besar, sebab anak Penggugat dan Tergugat sekarang sudah kuliah, sehingga untuk menutupinya Penggugat bekerja sendiri;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada 13 Agustus 2016 dikarenakan Tergugat hanya memberitahukan kepada orang tua bahwa Tergugat akan pergi ke Desa Teluk Teluk Buton dan tidak akan kembali lagi ke Kelurahan Sedanau sebagai tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagai tempat kediaman bersama, sedangkan Tergugat tinggal di Desa Teluk Buton;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan

*Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 0187/Pdt.G/2016/ PA.Ntn.*



untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa untuk memenuhi pasal 84 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Natuna mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperlukan untuk kepentingan tersebut;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Natuna segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna untuk pencatatan perceraian;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa guna pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat datang secara **in person** di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak mengutus wakil atau

*Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 0187/Pdt.G/2016/ PA.Ntn.*



kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis tidak dapat mengusahakan damai terhadap kedua belah pihak begitu pula upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan hidup kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil disebabkan Penggugat bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, selanjutnya dibacakan surat gugatan *a quo* yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa:

- Potokopy Kartu Tanda Penduduk nomor: 21030XXX atas nama Penggugat (PENGGUGAT) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Natuna, tanggal 11 Oktober 2012, potokopi tersebut telah dibubuhi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan oleh Majelis Hakim telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok bukti P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/01/1995, tertanggal 03 April 1995, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna yang telah diberi meterai cukup, telah dinazagelen dan oleh Ketua Majelis potokopi tersebut telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata cocok bukti P.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Air Batu, RT. 003 RW. 003, Kelurahan Sedanau, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Penggugat adalah kemenakan isteri saksi dan kenal dengan Tergugat;

*Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 0187/Pdt.G/2016/ PA.Ntn.*



- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah setelah saksi menikah dengan bibi Penggugat, dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Sedanau sampai pisah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, akan tetapi sejak bulan Agustus 2016, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat lagi Penggugat tinggal di Sedanau;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat sering meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak mau menjalankan sholat dan puasa, dan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 13 Agustus 2016, karena Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Jalan R.A. Kartini, RT. 002 RW. 003, Kelurahan Sedanau, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, akan tetapi saksi tidak ingat tahunnya dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi sampai pisah;

*Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 0187/Pdt.G/2016/ PA.Ntn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, akan tetapi sejak bulan Agustus 2016, mulai terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat tidak mau menjalankan sholat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 13 Agustus 2016, karena Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain lagi dan dalam kesimpulan Penggugat menyampaikan tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan saksi di persidangan, terbukti Penggugat tinggal di Kelurahan Sedanau, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Natuna, dengan demikian Pengadilan Agama tersebut berwenang mengadili dan memeriksa perkara *a qua*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Penggugat adalah merupakan akta *otentik* yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, telah terbukti Penggugat dan

*Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 0187/Pdt.G/2016/ PA.Ntn.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah dan masih dalam ikatan suami isteri sah, dengan demikian Majelis Hakim menilai Penggugat dan Tergugat pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa atas gugatan *a quo* Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap secara inperson di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, ketidakhadiran Tergugat tidak ternyata karena alasan yang sah, maka menurut pasal 149 Rbg pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, maka sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi telah terpenuhi, dan sesuai dengan pasal 82 ayat 4 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Majelis telah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat demi kepentingan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan sejak bulan Januari 2016 disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah buat kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat padahal kebutuhan rumah tangga sangatlah besar sebab anak Penggugat dan Tergugat sekarang sudah kuliah sehingga untuk menutupinya Penggugat bekerja sendiri, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 13 Agustus 2016, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam upaya membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagaimana telah disebutkan di atas, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 0187/Pdt.G/2016/PA.Ntn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama **SAKSI I PENGGUGAT** dan **SAKSI II PENGGUGAT**, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, dengan demikian saksi yang diajukan Penggugat secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri, kedua saksi tersebut mengetahui perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2016 disebabkan Tergugat tidak mau melaksanakan sholat, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 13 Agustus 2016, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Teluk Buton;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan kedua saksi tersebut tidak sesuai dengan penyebab perselisihan sebagai mana dalil gugatan Penggugat posita poin 4, akan tetapi keterangan kedua saksi tersebut mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga kedua saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat materil pembuktian, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang unsur telah terjadi perselisihan, menurut Penggugat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan sejak Januari 2016, dan saksi tahu sejak bulan Agustus 2016 disebabkan Tergugat tidak mau melaksanakan sholat, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 13 Agustus 2016, dengan demikian keadaan tersebut dikategorikan telah memenuhi unsur terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa tentang unsur tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri dan tidak ada lagi yang berinisiatif untuk melanjutkan rumah tangga yang rukun dan harmonis, dan Penggugat tidak ada keinginan untuk berbaikan lagi, oleh karena itu kondisi tersebut dikategorikan telah

*Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 0187/Pdt.G/2016/ PA.Ntn.*





memenuhi unsur tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang apa dan siapa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis menilai bahwa tanpa mencari apa dan siapa penyebab yang sesungguhnya, hal tersebut mengindikasikan tajamnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keadaan mana telah melibatkan keluarga kedua belah pihak untuk mendamaikan dan mempersatukan kembali Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak membawa hasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dikaitkan dengan bukti-bukti di persidangan, Majelis telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 1995;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan sejak Januari 2016, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 13 Agustus 2016 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Desa Teluk Buton;
- Bahwa Penggugat sudah tidak mau hidup bersama Tergugat sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 3 bulan lamanya, serta tidak ada inisiatif untuk berkumpul dan berbaikan lagi, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin suami isteri telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri (QS. Ar-Rum ayat 21) sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan, justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin;

*Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 0187/Pdt.G/2016/ PA.Ntn.*



دسافماءرد مقدمى لء بالء حلاصملا

Artinya: *Menolak mafsadat lebih diutamakan dari pada mengharap memperoleh maslahat.*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus menerus sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Marriage breakdown*) yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan saksi, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak, sesuai pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, maka sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim secara *ex-officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk mengirimkan salinan putusan ini ke Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat terdaftar apabila putusan ini telah berkekuatan hukum tetap, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

*Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 0187/Pdt.G/2016/ PA.Ntn.*



Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Utara, Kabupaten Natuna untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini ini ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 11 November 2016 M bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1438 H. oleh kami **Baginda, S.Ag., MH.** sebagai Ketua Majelis **Subhi Pantoni, S.H.I.** dan **Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh **Amal Hayati, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

*Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 0187/Pdt.G/2016/ PA.Ntn.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Subhi Pantoni, S.H.I.

Baginda, S.Ag., MH.

Hakim Anggota

Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy..

Panitera Pengganti,

Amal Hayati, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp.270.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 0187/Pdt.G/2016/ PA.Ntn.